

KONSEP DASAR TEORI BATASAN: TELA'AH PEMIKIRAN M. SYABRUR DALAM METODOLOGI FIQH ISLAM KONTEMPORER

Bayu Fermadi

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
bayufermadi85@gmail.com

Abstract :

Shabrur's anxiety began with the cessation of the understanding of the mukamat verses which should continue to develop in accordance with the times, according to Syabrur that understanding was influenced by the thoughts of the previous scholars who were still shackled from the traditional Fiqh concept. against the Qur'an and Hadith with a hermenetic approach, and linguistic. In redefining laws relating to humans, Shabrur does not use qiyas and ijma 'of the scholars, so understanding the Qur'an is purely a textual approach. Syabrur believes that there is no synonymity in at Tanzil, so that each text stands alone and has its own meaning. Whereas the Sunnah is the first form of understanding of the Prophet Muhammad, in other words that the understanding of the prophet is the first step towards understanding the Qur'an and the opening of subsequent understandings in accordance with the context and age at which Tanzil is located.

Keywords: *Shabrur, Fiqh, Islam*

Pendahuluan

Dalam agama Islam, al Qur'an dan Sunnah menjadi rujukan utama, dan banyak umat Islam yang menyakini bahwa al-Qur'an adalah sebagai sumber dari segala Ilmu, (Fauzi, 2015). Demikian al Qur'an berada pada tataran sumber rujukan teratas umat Islam dari berbagai prespektif dan as Sunnah sebagai rujukan kedua umat Islam. Al-qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad yang bersifat sesuai dengan zaman dan tempat, (Muhammad Syahrur, 2000). Pada konteks tersebut, konsep bahwa wahyu sesuai dengan zaman dan tempat menjadikan manusia berlomba-lomba dalam melakukan ijtihad untuk memunculkan penafsiran yang mendekati apa yang dimaksudkan al Qur'an sehingga muncullah tafsiran tafsiran dari berbagai metode seperti tafsir al Azhar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Arrazi dan sebagainya

Penafsiran tersebut, muncul sebagai salah satu jalan untuk mengungkap dibalik al-Qur'an, sehingga penafsiran menjadi lebih dinamis dan sesuai dengan manusia di mana dia berada. Akan tetapi akhir abad ini penafsiran terhadap al Qur'an seperti tertutup sehingga pemahaman terhadap al Qur'an itu sendiri seperti terkungkung dan sulit untuk berkembang sehingga membutuhkan pemahaman baru dan metode baru pendekatan terhadap al Qur'an. Secara dialektika al-Qur'an ibarat seperti tulisan dokter yang susah diterjemahkan oleh orang awam, tetapi resep tersebut tetap dipercaya oleh pasien dan mereka menganggap bahwa resep tersebut benar adanya dan tidak mungkin dokter akan berbohong terhadapnya. Inilah yang dinamakan otoritas, dengan demikian al-Quran adalah resep dari Allah yang sudah pasti benar dan mustahil salah karena Allah mempunyai sifat Maha Benar. Kemudian dari itu ada beberapa ayat yang sampai hari ini belum dapat dipahami oleh akal manusia sehingga diperlukan penafsiran-penafsiran baru terhadap al-Qur'an (Fauzi, 2017).

Karena itu, Muhammad Sahrur mencoba memahami al Qur'an yang *munaẓẓah* dengan menggunakan metode pendekatan baru terhadap al Qur'an sehingga Sahrur menginginkan bahwa apa yang ditafsirkan oleh orang-orang terdahulu masih terbuka ruang ijtihadnya sehingga konsep al Qur'an tersebut sesuai dengan zaman dan tempatnya.

Biografi Muhammad Sahrur

Nama lengkap dari Sahrur adalah Muhammad Syahrur bin Daid. Ia lahir di Shalhiyyah Damaskus, Syria, pada 11 April 1938. Ibunya adalah Siddiqah binti Salih Filyun. Sedangkan nama ayahnya adalah Daid Ibnu Daid Syahrur, mereka hidup di Syria yang ketika itu masih dalam jajahan Prancis, sehingga secara finansial keluarga Sahrur berada dalam kategori cukup. Sahrur merupakan anak ke kelima secara akademis Sahrur memulai pendidikan tingkat *ibtida'* dan *i'dad*-nya dimulai dari Madrasah. Sementara pendidikan tingkat tsanawiyah-nya diperoleh dari Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi Damaskus, sebuah madrasah yang namanya diambil dari seorang penulis Arab terkenal yang hidup pada 1849-1903 dan gigih menyerukan perlawanan bangsa Arab atas bangsa Turki yang korup dan kemudian Syahrur lulus dari Madrasah tersebut pada 1957.

Peristiwa penting tersebut, akhirnya mengubah kehidupan Syahrur terjadi pada Maret 1958, tepat pada usianya ke-19. Pada saat itu, Syahrur berangkat ke Uni Soviet

untuk belajar di *faculty of Engineering, Moscow engineering Institute*, pada saat itu ia tinggal di Saratow dekat Moskow. Enam tahun kemudian, ia mendapatkan gelar diploma di bidang teknik sipil dari Fakultas tersebut, setelah lulus diploma Sahrur kembali ke syiria untuk meniti karir. Pada 1969 pihak Universitas akhirnya mengirim Syahrur belajar ke *National University of Irland, University collage Dublin* di Republik Irlandia untuk mengambil program Magister dan Doktor dalam bidang yang telah digeluti sebelumnya, yakni teknik sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan (*Soil mechanics and foundation*). Gelar M.Sc dalam bidang mekanika tanah dan teknik bangunan dia peroleh pada 1969 dari Universitas tersebut. Sementara gelar doktornya di peroleh pada 1972, juga dari Universitas yang sama. Setelah menyelesaikan studinya di Irlandia, pada tahun itu juga Syahrur kembali ke fakultas teknik Sipil Universitas Damaskus, (Muhammad Syahrur, 2009).

Metode yang secara umum digunakan Sahrur menurut Andreas Chirstmann adalah defamiliarisasi dan dehabitulisasi secara umum dikenal dalam teori sastra mazhab formalis Rusia dan aliran Praha. Pendekatannya mencitrakan kehendak nyata untuk meruntuhkan norma penafsiran yang sudah baku dan menawarkan jalan alternative untuk membaca sebuah teks. Dengan kata lain sahrur ingin mengajak pembacanya bahwa seakan akan nabi barusan wafat setelah menyampikan risalahnya kepada kita. Dengan kata lain bahwa Syahrur menginginkan bahwa perspektif tradisional dalam pemahaman hokum tidaklah baku dan tertutup tetapi masih mempunyai ruang untuk berijtihad, (Muhammad Syahrur, 2009).

Pemikiran Syahrur dalam *Nahw Usul Jadidah li al Fiqh al Islami*

Pemikiran Syahrur dalam *Nahw Usul Jadidah li al Fiqh al Islami* dapat kita bagi menjadi tiga kategori utama, yang *pertama* konsep Sahrur dalam memandang Al-Qur'an. *kedua* adalah sunnah Nabi dan otoritas Nabi sebagai Mujtahid pertama. *ketiga* adalah pendekatan Syahrur terhadap Teks atau dapat dikatakan teori batasan (Hudud) Syahrur, antara lain:

1. Konsep Syahrur dalam Memandang al Qur'an

Al Qur'an adalah menurut bahasa Syahrur sebagai *al Tanzil al Hakim*. Karena Syahrur mempunyai keyakinan bahwa *al Tanzil al Hakim* merupakan kitab suci yang tidak hanya sesuai dengan masa Nabi dan negeri Arab tetapi juga sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat begitu juga *al Tanzil al Hakim* sesuai dengan zaman-zaman selanjutnya, (Muhammad Syahrur, 2009). Sebenarnya pandangan Syahrur ini terhadap keuniversalan al Qur'an tidak terlalu berbeda dengan pandangan para ulama yang lainnya tetapi yang membedakan Syahrur dengan lainnya adalah bahwa Syahrur berpendapat bahwa konteks sesuai dengan zaman dan tempat bukan berarti ditafsirkan menurut hokum secara apa adanya, atau dengan bahasa lain bahwa pengambilan hokum yang sesuai dengan zaman tersebut dan terlihat stagnan, tetapi kesesuaian *al Tanzil al Hakim* dalam memandang hokum mempunyai batasan batasan yang fleksible (*Hududiah*

Hanifiyah). Menurut Syahrur kalau ingin menetapkan asas-asas dan usul-usul yang kontemporer maka diperlukan cara membaca yang baru jika kita menginginkan pemahaman fiqh kontemporer, (Muhammad Syahrur, 2010)

Konsep pembacaan baru menurut Syahrur adalah bahwa dalam membaca makna al-Qur'an ada tiga point penting yang tidak boleh telewatkan, karena tiga point tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Syahrur menyebutkan bahwa ayat muhkamat dala al Qur'an tidak lepas dari al Kaynunah (kondisi berada: das sein: being), as Syairuroh (kondisi berproses:the process) dan as Syarurah (kondisi menjadi: das warden: becoming)

Dapat dipahami bahwa, segala sesuatu di dunia ini tidak terlepas dari tiga hal tersebut sehingga apabila *al Kaynunah* tanpa adanya *as Syairurah* (kondisi menjadi maka seperti wujud tanpa tujuan. Maka dalam bukunya Syahrur mengatakan ada hokum dialektika negative yaitu bahwa adanya proses dialektika internal yang terjadi pada wujud tersebut sehingga proses tersebut harus mencakup tiga hal. Sebagai contoh adalah dalam surat al Hajj ayat 5.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضَعَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ

Menurut Syahrur dalam ayat ini sudah mencakup tiga hal tersebut yaitu pada frase al Kaynunah adalah ayat *مِّن نُّرَابٍ مِّن نُّطْفَةٍ* sedangkan yang merupakan frase as Sayrurah adalah *مِّن نُّطْفَةٍ* dan yang menjadi as Syairurah (kondisi menjadi) adalah dari debu menjadi air. Tetapi ketika *al Kaynunah*, *as Syairurah*, *as Syairurah* bertemu dengan kondisi social masyarakat disinilah muncul permasalahan. Menurut Syahrur kondisi berada pada makhluk social itu sendiri sedangkan kondisi berproses adalah perjalanan sejarah sedangkan kondisi menjadi adalah pertumbuhan dan perkembangan. Dan titik eksistensi manusia terletak pada adam As sebagai bapak manusia berakal dan bapak sejarah (Muhammad Syahrur, 2010). Menurut Syahrur manusia didunia tidak dapat menafsirkan makna-makna al Qur'an secara *juzi* ataupun *kulli*, disebabkan karena keterbatasan manusia, sampai Nabi pun tidak dapat menafsirkan secara spesifik apa yang dimaksud Allah dalam al Qur'an, seandainya nabi bisa menafsirkan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan maka yang terjadi adalah dualism pemahaman dalam menafsirkan al Qur'an.

Dalam menafsirkan ayat-ayat kontemporer dalam al Qur'an menurut Syahiron ada beberapa metode yang dipakai oleh Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat yaitu 1. Analisis linguistik sematik. Penerapan ilmu ekstrakta modern seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpuna, (Muhammad Syahrur, 2010). Sedangkan dalam menganalisis makna Syahrur lebih condong dengan analisa pradigmatik, persamaan kata Syahrur lebih setuju dengan teorinya ibn Faris bahwa setiap kata-kata memiliki makna yang spesifik yang tidak terkandung oleh kata lain. Disebabkan karena para ulama belum ada kesepakatan terhadap persamaan kata/ sinonim dalam al Qur'an.

Tetapi dalam perjalanan waktu Syahrur tidak setuju dalam permasalahan sinonim, menurut Syahrur di dalam al Qur'an tidak terdapat sinonimitas dalam struktur kalimat karena al Qur'an adalah wahyu Tuhan atau konstruksi Tuhan. Sedangkan yang ada dalam al Qur'an adalah cara baca yang berbeda bukan sinonimitas, (Muhammad Syahrur, 2010).

Sebagai contoh bawah dalam surat anisa'ayat 11 : *yusikumullah fi awladikum li adhzakari mithlu hazza al unthayaini*. Dalam tafsir ini Syahrur menjelaskan bahwa al walad pluralnya adalah awlad tidak sama persis dengan dhakar, berbeda juga dengan kata ibn. Kata walad adalah yang mencakup seluruh orang yang dilahirkan di dunia termasuk laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan inath pluralnya unsha dan kata nisa' pluralnya adalah mar'ah. Sedangkan kata unstha adalah seluruh anak perempuan yang dewasa ataupun belum dewasa. Ini yang mendasari bahwa di dalam al Qur'an tidak ada sinonimitas, (Nasrullah, 2014).

2. Sunnah Nabi dan Otoritas Nabi sebagai Mujtahid Pertama

Pada masa kontemporer sekarang ini, diperlukan pembacaan yang relevan dengan segala kompleksitas problem yang ada. Permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini tentunya berbeda dengan permasalahan pada masa dulu. Oleh karena itu problem-problem baru sekarang tentunya membutuhkan metode dan konsep yang baru juga, yang tidak dapat diselesaikan dengan sebagian seperangkat metode klasik. Adanya perkembangan dan perubahan situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan peradaban meniscayakan adanya epistemology baru yang sejalan dan searah dengan perubahan tersebut, (Nasrullah, 2014).

Dengan adanya epistimologi baru dalam memahami teks maka muncullah berbagai jalan untuk menjawab problematika kontemporer, begitu juga dalam pemahaman Sunnah dan otoritas Nabi. Syahrur dalam bukunya *Nahw Usul Jadidab li al Fiqh al Islami* mengatakan bahwa nabi adalah mujtahid pertama yang telah membumikan atau merelatifkan hokum-hukum ilahi yang absolute melalui sunnahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat itu (Muhammad Syahrur, 2010). Dengan asumsi bahwa seandainya nabi mengetahui segala sesuatu tentang al Qur'an *juzi* ataupun *kulli* maka pemahaman Nabi tidak bedanya dengan pemahaman Tuhan. Maka sunnah nabi merupakan cerminan awal bagi pemahaman manusia di dunia. Menurut Syahrur sunah nabi bukanlah satu satunya pemahaman terhadap tanzil al Hakim dan bukan pula bentuk terakhir aplikasi hokum hokum ilahi.

Sebagai ilustrasi Syahrur menjelaskan bahwa ketika seorang kepala Negara mengadakan kunjungan ke Negara lain dan berkumpul dengan kepala Negara tersebut, lalu keduanya mengeluarkan penjelasan yagn sama tentang apa yang selesai dibicarakan dan dibahas dalam pembicaraan. Kemudian seseorang mengutip dan menjelaskan ke khalayak ramai dengan menggunakan sarana yang sesuai tanpa sedikitpun memiliki kaitan dengan ungkapan dan susunanya juga dengan kandungan kandungana karena keterkaitan dia hanya sebatas mengumumkan dan menyebarkan. Dapat dikatakan bahwa antara Tanzil dan Nabi tidak mempunyai hubungan dan keterkaitanya apapun, dan Nabi

Journal homepage: www.jurnalnu.com

tidak memiliki kaitan apapun dengan penyusunan *at Tanzil* bahkan *at Tanzil* turun kepada manusia sudah dalam keadaan sempurna. Begitu juga Nabi tidak mempunyai keterkaitan dalam isi kandungan perintah dan larangan yang diturunkan padanya. Dalam konsep ini, dapat menggugurkan pendapat yang mengatakan bahwa wahyu merupakan bentuk ide yang diwahyukan kepada Nabi.

Syahrur memposisikan Nabi sebagai seorang penafsir pertama yang mencoba untuk menguak arti dibalik ayat-ayat al Qur'an sehingga dapat dipahami oleh umat Muslim ketika itu, tetapi ketika penetapan hukum tersebut sesuai pada zaman Nabi, maka sudah seharusnya penetapan tersebut dapat dikaji ulang sehingga mencerminkan bahwa al Qur'an sebagai sumber dari segala sumber dapat sesuai dengan zaman dan tempat, seandainya ketika al Qur'an tidak sesuai dengan zaman dan tempat maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah mustahil. Karena janji Allah akan sesuai dengan zaman dan tempat.

Menuju Dasar Fiqh Islam

Secara umum ada hal hal yang perlu dikritisi ketika berbicara tentang sunnah, disebabkan pemahaman sunah menurut Syahrur adalah pemahaman mujtahid pertama yaitu nabi terhadap kompleksitas isi dan kandungan pada al Qur'an, sehingga munculnya pemahaman pemahaman lama yang tertutup dapat dipengaruhi dari berbagai hal contohnya fanatisme keluarga, kesukuan, perselisihan kekuasaan, justifikasi dan spirit priarkis yang ekstrem. Syahrur mengungkapkan problematika pendekatan untuk memunculkan pemahaman baru bukan hanya sekedar menggunakan metode-metode yang terdahulu, akan tetapi metode pendekatan tersebut akan muncul sesuai dengan keadaan dimana manusia hidup. Syahrur mengelompokkan problematika untuk menuju dasar-dasar fiqh Islam.

1. Problematika social keagamaan

Dalam pandangan Syahrur bahwa masa nabi dan masa sahabat dengan seluruh dimensi dan etika dan kebudayaan telah menjadi bagian dari agama yakni mengalihkan kebudayaan kedalam agama dengan menggabungkan antara konsep Islam (konsep kebragamaan universal) dan konsep iman (konsep keimanan risalah Muhammad) yang biangnya adalah pengakuan tentang sinonimitas sehingga Islam berubah menjadi agama yang temporal yang kehilangan Universalitasnya.

2. Problem Politik

Konflik yang terjadi pada zaman daulah terdahulu khususnya dalam antara bani Abasiyah dan bani Thalib memiliki dampak besar terhadap Fiqh kekuasaan dengan menguatkan satu kelompok dan melemahkan satu kelompok lain. Syahrur menyatakan bahwa beberapa keputusan fiqh yang hingga kini termaktub di lembaran-lembaran khazanah fiqh Islam adalah terlahir atas desakan politik. Dengan pemahaman Syahrur tentang penolakan sinonimitas ditengah-tengah pemahaman sinonimitas yang memperbolehkan periwayatan hadis dengan makna dan menafsirkan ayat-ayat bertolak dari mekanismenaya sehingga pemahamannya pun akan bertolak jadi dari pa yang mungkin dimaksudkan oleh Tuhan.

Syahrur menawarkan sebuah pembacaan baru (kontemporer) terhadap teks keagamaan. Yaitu dengan mengajukan berbagai syarat yang harus dipenuhi umat islam pertama adalah tidak menggunakan paham sinonimitas dan memahami teks secara rasional, kedua adanya kompetisi ilmiah bagiahli syariah. ketiga, kapasitas perundang undangan ekonomi sosisl. Keempat, mengapresiasi ilmuwan dibeberapa bidang seperti kedokteran astronimo fiska dll. Kelima tidak meng absolutkan kesahihan sebuah hadis. Keenam tidak terikat pada mazhab fiqh manapun. Ketujuh memantapkan dua kaedah fiqh.

3. Pendekatan Syahrur terhadap Teks dan teori batasan (Hudud)

Konsep *istiqamah* dan *hanifiyah* dari al-Kitab dapat dipahami secara dialektis oleh Shahrur. Kedua konsep itu meniscayakan adanya pergolakan, yaitu antara penyimpangan di satu pihak dan penyeimbang di pihak lain. Berangkat dari pemahaman tersebut, ia mengemukakan konsep batas maksimal (*al-hadd al-a'la*) dan batas minimal (*al-hadd al-adna*) yang terakumulasi dalam teori limit (*nadzriyat hudud*) untuk memahami sejumlah ketentuan hukum dalam Umm al-Kitab. Teori hudud yang dikembangkan oleh Syahrur adalah untuk mengetahui hokum islam yang sebenar-benarnya. Dan kemudian dapat dikatakan bahwa Syahrur mencoba untuk memahami apa maksud yang terkandung dalam al Qur'an dan mencoba menginterperatasikan secara hermenetika agar memperoleh pemahaman baru terhadap teks.

Dalam teori al hududnya ada pihak yang mengatakan bahwa Syahrur dipengaruhi oleh model analisis matematika (*at-tahlil ar-riyadhî*) Issac Newton yang ia gambarkan dengan adanya dua titik ordinat vertikal dan horizontal. Garis vertikal melambangkan hukum yang senantiasa berubah dengan tetap mempertimbangkan bingkai (*hadd*) Tuhan, sedangkan garis horizontal disimbolkan sebagai kondisi objektif dimana hukum diterapkan dalam konteks sejarah tertentu, (Rumadi, 2005). Dalam bukunya *al-Kitab wa al-Qur'an*, Syahrur mencoba mengenalkan teori hudud dan contoh aplikasinya. Terdapat 6 *Qowaid al Hudud* menurut Syahrur :

4. Kondisi Batas Minimal (*hàlah al-hadd al-adna*).

Contohnya yaitu berkaitan dengan perihal makanan, yaitu bangkai, darah yang mengalir dan daging babi sebagaimana tersirat dalam Q.S. al-Màidah [5]: 3. Dalam hal ini, Shahrur juga menegaskan bahwa terbuka peluang adanya pengharaman jenis makanan tertentu selain yang tersurat dalam ayat ini.

5. Kondisi Batas Maksimal (*hàlah al-hadd al-a'la*)

Contohnya adalah Q.S. al-Màidah [5]: 38. Dalam pandangan Shahrur, potong tangan (*qat'u al-yad*) sebagai hukuman atas tindak pencurian dalam ayat ini merupakan hukuman yang paling tinggi (*al-'uqûbah al-quêmâ*). Tidak boleh lagi mengenakan hukuman melebihi potong tangan terhadap pelaku pencurian. Artinya, alternatif jenis hukuman lain yang lebih rendah darinya bisa diterapkan sesuai kondisi

6. Kondisi Menyatunya Batas Minimal dan Maksimal Secara Bersamaan (*hàlah al-hadd al-adna wa al-hadd al-a'la ma'an*).

Hal ini banyak terkait dengan ayat-ayat kewarisan seperti Q.S. al-Màidah [5]: 11; an-Nisà' [4]: 12. Menurut Syahrur, pembagian dua kali lipat anak-laki-laki merupakan

batasan maksimal, sedangkan satu bagian anak perempuan adalah batasan minimal. Untuk itu, kemungkinan terjadinya akselerasi pembagian waris antara batas maksimal dan minimal tersebut tidak ada masalah

7. Kondisi Dimana Batas Maksimal Mendekati Titik, Tapi Tidak Sampai Menyentuh Batas Maksimal (*hàlah al-hadd al-adnà wa al-hadd al-a'là ma'an 'alà nuqthab wàhidah*)

Syahrur mencontohkan Q.S. an-Nùr [24]: 2, tentang hukuman bagi pezina yang didera seratus kali. Hukuman dera seratus kali adalah batas minimal sekaligus maksimal sebagai hukuman pezina yang disiratkan oleh ayat "... wa là ta'khubdz kum bihimà ra'jab fi dînillàh

8. Kondisi Dimana Batas Maksimal Mendekati Titik, Tapi Tidak Sampai Menyentuh Batas Maksimal (*hàlah al-hadd al-a'là bi kbatthin muqàrib li mustaqim*).

Dalam hal ini, Syahrur mengemukakan contoh dengan Q.S. al-Isrà' [17]: 32 yang menjelaskan larangan mendekati zina; dan Q.S. alAn'am [6]: 151 yang melarang mendekati perbuatan keji.

9. Kondisi Dimana Batas Maksimal Memberi Manfaat Positif Namun Tidak Boleh Melampauinya, Sementara Batas Minimal Berdampak Negatif Dan Boleh Dilampaui (*hàlah al-hadd al-a'là mùjabun mughlaqun là yajüzu tajàwuzubà, wa al-hadd al-adnà sàlibun tajàwuzubà*). (Syahrur, 2010)

Syahrur juga memberi contoh tipe ini dengan menunjuk pada hubungan keuangan (*al-'alàqah almàliyah*) seperti larangan riba sebagai batas maksimal, dan perintah zakat sebagai batas minimal, (Asriyati, 2011).

Sedangkan dalam buku Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (*Nabw Usul Jadidah li al Fiqh al Islami*) terdapat banyak pengaplikasian mengenai teori batasan Syahrur, yaitu;

1. Waris dalam Pandangan Syahrur

Dalam permasalahan waris menurut Syahrur terdapat permasalahan yang serius dikarenakan pembagian harta warisan yang saat ini digunakan hana merujuk pada pemahaman zaman klasik yang bersandar pada hokum mawarist dan faroid . kedua hokum itu merupakan interpretasi dari al Tanzil al hakim. Menurut Syahsur dalam pendekatannya terhadap hokum waris mengatakan bahwa pendekatannya tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa dalam memahami hohuk warus tidak lagi menggunakan perspektif pengetahuan matematis yang digunakan oleh sarjana muslim klasik, tetapi merujuk pada teori ren Descartes tentang dasar-dasar analis matematis modern yang memadukan hiperbola dan parabola dan juga merujuk pada konsep turunan yang digagas oleh Newton dan juga menggunakan teori himpunan. Dalam hal waris syarur berpendapat bahwa: a) para ulama mengesampingkan wasiat dan lebih mengutamakan waris. Syahrul berpendapat bahwa wasiat lebih diutamakan karena akan mewujudkan keadilan yang khusus terkait kepentingan pribadi dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta. Dalam waris paraahli waris mempunyai kedudukan yang sama dan ditentukan oleh posisi dalam kosntalasi pihak pihak yang menerima harta, b) Para ulama mencampur adukan konsep yang berbeda yaitu al Hazz (jatah pada warisan) dan an Nasib (bagian pada wasiat). Syahrur tidak menerima sinonimitas dalam al Tanzil

dalam ayat anisa' :7 berpendapat bahwa al Hazz merujuk pada pengertian bagian harta atau jatah yang diterima dari warisan sedangkan *Nasib* menerangkan tentang pengertian porsi, c) tidak membedakan keadilan universal dalam ayat ayat waris dan keadilan spesifik dalam ayat ayat wasiat padahal ketentuan yang bersidat umum tidak menghapuskan yang bersifat khusus. Dalam al Tanzil at waris ada 10 sedangkan waris ada 3 ayat. Dengan kata lain wasiat adalah undang-undang khusus yang berada di wilayah umum sedangkan waris adalah undang undang umum pada wilayah khusus, d) pereduksian makna walad karena walad dipahami sebagai anak laki-laki, akan tetapi walad, dalam katagori ini dapat dikatakan kedua jenis kelamin, perempuan ataupun laki-laki, sehingga ketika ada kesalahpahaman pemaknaan maka yang timbulkan adalah kesalaham dalam pembagian.

2. Pandangan syahrur terhadap kepemimpinan

Dalam al Tanzil antara perempuan dan laki-laki tidak dibeda bedakan dan itu sangat jelas penyebutanya dalam al Tanzil seperti kata *al- mu'minun* dan *mu'minat*, *al muslimun* dan *muslimat*, maka dalam beberapa hal wanita dapat membuahi sendiri dengan menamkan sperma dalam rahimnya tetapi laki-laki tidak bisa, dan di beberapa penjuru dunia banyak wanita-wanita yang menduduki posisi yang strategis bahkan melebihi posisi laki-laki. Tetapi yang terjadi saat ini adalah bahwa banak ahli fikih yang masih berpegang teguh dengan kefikihan abad ke tiga ketika hubungan keluarga dan masarakat masih bersifat kesukuan yang dibangun atas perbudakan, penawanan dan system patriarkis. Dengan kondisi yang terus berkembang maka Syahrur mencoba untuk melakukan dan menggunakan pemhamanya dan pengetahuan yang dicapai oleh peradaban manusia aba 20 ini engan menyesuaikan dengan kondisi objektif, tanpa harus berpegang teguh dengan fiqih atau tafsir yang dibentuk sejak abad 12.

Dalam kepemimpinan sebagian ulama berpendapat bahwa kata qowamun ala nisa' adalah kepemimpinan dalsar laki laki karena factor fisik, bahwa laki –laki mempunyai tubuh yang kuat, tetapi apabila digabung dengan *bi ma faddalallah ba'dubum ala ba'din* maka menurut Syahrur ayat ini mencakup antara laki laki dan perempuan tetapi apa bila objeknya adalah perempuan seharusnya menggunakan *ba'dubunna*, maka kata *ba'dubum* menandakan bahwa secara khitob adalah laki laki dan perempuan. Maka dapat dipahami bahwa ada sebagian laki-laki yang dlebihkan atas perempuan dan juga sebaliknya ada perempuan yang dlebihkan atas laki-laki. Konsep kepemimpinan bahwa ada sebagian dlebihkan atas yang lainnya bukan hanya berada pada tataran ekonomi, rumah tangga bahkan sampai pada tataran olah raga, dagang, produksi, pertanian, pendidikan kedokteran dan sebagainya. Seperti kepemimpinan Ratu Bilqis, Cleopatra. Sedangkan yang berpendapat bahwa kepemimpinan harus seorang laki-laki adalah disebabkan factor alami (penciptaan) yang dimiliki kaum laki-laki.

Dalam at Atanzil surat annisa' ayat 34 yang artinya wanita wanita yang kamu khawatirkan *nusuz*-nya maka nasehatillah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka, arti Nushuz ini menurut Syahrur keluar dari kepatuhan suami maka. Fadribu (pukullah) kata pukulah disini diartikan sebagai pertama member

Journal homepage: www.jurnalnu.com

nasihat, kedua pisah ranjang dan ketiga, memblokade kepemimpinan dengan menarik hak kepemimpinan darinya. Secara garis besar bahwa Syahrul mencoba untuk mendobrak tradisi bahwa sebuah kepemimpinan dalam keluarga adalah jika antara suami dan istri mempunyai peran masing masing dan saling melengkapi. Sedangkan dalam pemimpin secara ekonomi dan lain sebagainya Allah melebihkan sebagian laki-laki dan perempuan atas laki laki dan perempuan lainnya

Kesimpulan

Kegelisahan Syahrur berawal dari berhentinya pemahaman ayat-ayat *muhkamat* yang seharusnya terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman, menurut Syahrur pemahaman tersebut terpengaruhi oleh pemikiran ulama terdahulu yang masih terbelenggu dari konsep Fiqh tradisional maka, Syahrur mencoba meredefinisi dan merekonstruksi kembali terhadap teori pemahaman yang lama seperti pemahaman terhadap al Qur'an dan Hadis dengan pendekatan hermenetik, dan linguistic. Dalam meredefinisi hukum-hukum yang berkenaan dengan manusia, Syahrur tidak menggunakan qiyas dan ijma' para ulama, sehingga pemahaman pada al-Qur'an murni dari pendekatan teks. Syahrur berpendapat bahwa tidak ada sinonimitas di dalam at Tanzil, sehingga setiap teks berdiri sendiri dan mempunyai makna sendiri. Sedangkan Sunnah merupakan bentuk pertama dari pemahaman nabi Muhammad, dengan kata lain bahwa pemahaman nabi merupakan langkah awal terhadap pemahaman al-Qur'an dan masih terbukanya pemahaman-pemahaman berikutnya sesuai dengan konteks dan zaman dimana at Tanzil itu berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. (2017). Persepsi Barakah di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong; Perspektif Interaksionalisme Simbolik. *Al-Tabril LAIN Ponorogo*, 17(Islam Ortodoksi Heterrodoksi), 105–132.
- Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al Fiqh al Islami*, Damaskus: al Ahali 2000
- Muhammad Syahrur, *al Kitab dan al Qur'an* (Damaskus: al Ahali Press)
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* terj. Sahiron Samsudin Yogyakarta, Elsaq 2010
- Fauzi, A. (2015). Pengembangan Human Relation Perspektif Nilai-nilai al-Qur'an. *Mutawatir UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1(2), 168–179.
- Tim Penyusun MKD Sunan Ampel, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: Sunan Ampel Press 2012
- Abdul syakur al Azizi, *Islam itu Ilmiah*, (Jakarta: Laksana 2018
- Nasrullah, *Rekonstruksi Definisi Sunnah* (Jurnal Ulul Albab: UIN Maliki Malang 2014
- Rumadi, *Menafsirkan al-Qur'an; Eksperimen Muhammad Shabrur*, (Jurnal "al-Burhan" No. 6 Tahun 2005
- Asriyati, *Menyoal pemikiran Muhammad Syahrur* (Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol 13 No 2